

Lie Detector, alat deteksi kebohongan

Oleh Idam Wasiadi *)

Dalam penyidikan kasus pembunuhan pembantu rumah tangga Sunarsih, penyidik Polri kembali memanfaatkan teknologi tes lie detector terhadap tersangka Ny. Ita dan suaminya (Radar Surabaya 2/3/2001). Tes lie detector ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya kebohongan, kesaksian palsu, tutup mulut, pura-pura lupa atas hasil interogasi penyidikan Polresta Surabaya Selatan terhadap kedua tersangka tersebut. Sebelumnya tes lie detector telah banyak digunakan dalam upaya mendukung penyidikan kasus-kasus kejahatan pelik lainnya baik terhadap tersangka ataupun saksinya, misalnya tes terhadap tersangka dan saksi dalam kasus Marsinah, tersangka peledakan bom mobil di Nganjuk, Aceng dan Iqbal sebagai tersangka dalam kasus bom Natal 2000, tersangka pengeboman gedung BEJ, Sumaryono Upal dan banyak kasus lainnya.

Lie detector seringkali disebut *Polygraph*, yaitu sebuah peralatan yang berfungsi untuk merekam perubahan aktivitas fisiologi tubuh secara bersamaan seperti tekanan darah, aktifitas pencernaan, denyut jantung, ritme pernafasan dan aktivitas fisiologis organ tubuh lainnya pada subjek manusia sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan pemeriksa. Peralatan lie detector sebenarnya bukan hanya *polygraph* saja, beberapa peralatan lie detector lain yang dikenal adalah *deceptograph*, *voice stress analysis*, *psychological stress evaluator* atau peralatan lain yang mirip (apakah dengan sistem mekanis atau elektris). Dari semua peralatan *lie detector* yang ada *polygraph* adalah

peralatan yang paling sering digunakan untuk tes kebohongan, sehingga sudah jamak disebut bahwa *polygraph* adalah identik dengan *lie detector* dan begitu pula sebaliknya.

Perubahan aktivitas fisiologi organ tubuh ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kejiwaan seperti *stress* atau *nervous*, ketakutan, malu, sedih. Karena banyak faktor yang ikut mempengaruhi aktivitas fisiologi organ, maka pelaksanaan tes *lie detector* harus memenuhi beberapa persyaratan agar memenuhi prosedur standar pemeriksaan. Sebelum pelaksanaan tes subjek harus dalam keadaan rileks dan pemeriksaan harus benar-benar mengetahui kondisi kesehatan dan psikologi subjek agar memenuhi syarat untuk menjalani tes. Beberapa kondisi kesehatan dan psikologi subjek yang harus diketahui pemeriksa antara lain meliputi: Kondisi jantung, adanya kehamilan, epilepsi, kondisi mental, instabilitas emosi. Teori dasar tes *lie detector* menyebutkan apabila subjek menjalani tes memberikan jawaban bohong atas pertanyaan yang diajukan pemeriksa maka subjek menjadi *nervous*. Akibatnya denyut jantung subjek menjadi naik, tekanan darah meninggi dan terjadi perubahan ritme pernafasan akibat memberikan jawaban bohong. Perubahan beberapa aktivitas fisiologis organ ini secara bersamaan akan direkam dan dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan apakah subjek berbohong ataukah tidak. Rekaman data aktivitas fisiologi organ tubuh ini akan tercatat pada recorder atau layar monitor peralatan berupa grafik berupa gambar naik dan turun mengikuti tingkat aktivitas fisiologi organ. Makin tinggi grafik yang terekam pada recorder atau layar monitor berarti

*) Penulis adalah Ajun Komisaris Polisi bertugas di Laboratorium Forensik Polri Surabaya, sedang mengikuti program S2 Teknik Lingkungan di ITS Surabaya.

menunjukkan makin besarnya tingkat kebohongan subjek sedangkan tingkat keakurasiannya hasil pemeriksaan tes *lie detector* sangat tinggi, beberapa referensi ada yang menyebutkan bahwa tingkat keakurasiannya di atas 97% bila ditangani oleh pemeriksa yang berpengalaman meskipun mempunyai keakurasiannya tinggi hasil tes *lie detector* di negara-negara maju hanyalah sebagai alat bukti petunjuk saja.

Lie detector modern untuk pertama kalinya dibuat pada tahun 1921 oleh Jhon A. Larson, seorang mahasiswa Kedokteran University of California, Amerika Serikat. Pada saat itu Larson bekerja sama dengan Kepolisian setempat. *Lie detector* buatan Larson tersebut secara kontinue mampu merekam tekanan darah, denyut jantung, dan pernafasan. Karena mampu merekam semua aktivitas fisiologis beberapa organ secara bersamaan, sejak saat itu peralatan *lie detector* dinamakan *polygraph*. Peralatan standar *polygraph* saat ini mempunyai 4 *channel* yang berfungsi untuk menyalurkan respon fisik pada recorder atau layar monitor selama proses interogasi (lihat gambar 1). Dua *channel* berfungsi untuk merekam aktivitas pernafasan dari tabung yang diikatkan pada dada dan perut, *channel* ketiga berfungsi merekam aktivitas jantung dan dihubungkan pada lengan seperti halnya alat pengukur tekanan darah. *Channel* keempat dihubungkan pada sepasang elektrode metal yang dipasang pada 2 jari salah satu tangan. *Channel* keempat ini akan merekam perubahan resistensi elektrik pada kulit yang sering disebut respon kulit psikogalvanik (*electrodermal response*) yaitu aliran arus listrik di antara 2 bagian tubuh yang berbeda. Keempat *channel polygraph* ini cara bekerjanya mirip peralatan pengukur gempa bumi (*seismograph*), bedanya *channel* pada *seismograph* yang diukur adalah perubahan besarnya gempa bumi sedangkan *polygraph* adalah mengukur perubahan aktivitas fisiologi organ tubuh, dan rekaman hasil pengukuran kedua peralatan

tersebut dituangkan dalam bentuk grafik. Perhatikan gambar 1 dan 2 untuk mengetahui recorder dan pelaksanaan tes *lie detector*.

Sejak tahun 1924, *lie detector* secara formal telah dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan interogasi dan investigasi Kepolisian yang terbukti telah banyak memberikan manfaat yang tidak ternilai dalam upaya membantu Kepolisian dalam upaya mengungkap suatu tindak kejahatan. Berdasarkan prinsip dan standar pelaksanaan *American Assosiation of Police Pligraphists* (Bab II huruf D) tes *lie detector* hanya dapat dilakukan pada tersangka, korban dan informan saja. Dibanyak negara maju seperti negeri Paman Sam biasanya tes *lie detector* ditangani oleh psikolog dari suatu badan independen. Dengan demikian akan didapatkan hasil pemeriksaan yang akurat dan objektif, sedangkan pihak Kepolisian hanya menerima hasil matang tes *lie detector* tersebut. Selain dimanfaatkan oleh Kepolisian dalam membantu proses penyidikan tindak pidana, *lie detector* juga banyak dimanfaatkan oleh badan swasta dalam rekrutmen dan skrining pegawai, penelitian bidang psikologi, beberapa pemerintah federal di Amerika Serikat dalam pembuatan kontrak kerja, dinas intelejen seperti CIA, KGB, KKK dan FBI.

Dalam upaya melindungi hak-hak sipil buruh, pelaksanaan tes *lie detector* terhadap buruh di Amerika Serikat di atur dalam Bab 22 tentang perlindungan buruh terhadap tes *lie detector* (*Employee Polygraph Protection*) dalam Title 29 *United States Code* tentang perburuhan (*labor*). Hingga kini di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan tes *lie detector* seperti halnya di Amerika Serikat atau negara maju lainnya. Sedangkan organisasi yang mewadahi pemeriksa *lie detector* di Amerika Serikat di antaranya adalah *American Examiner Polygraph* dan *American Association of Police Poligraphists* serta beberapa organisasi lokal negara bagian seperti *California Association of Polygraph*

Examiners, Florida Polygraph Assosiation. Indonesia pun hingga kini belum punya organisasi yang mewadahi pemeriksa *lie detector* seperti halnya di Amerika Serikat.

Meskipun sudah banyak membantu dalam penyidikan Kepolisian, hingga saat ini tes *lie detector* masih banyak menyimpan kontroversi di antara pakar psikologi, lebih-lebih lagi tes *lie detector* ini tidak selalu diterima dalam suatu persidangan. Sebagai contoh saja dalam kasus kontroversi terbunuhnya gadis cilik bernama Jon Benet Ramsey berusia 6 tahun pada tanggal 26 Desember 1996 di Atlanta, Amerika Serikat. Tersangka pembunuhnya adalah kedua orang tua korban sendiri yaitu Jhon dan Patsy Ramsey. Penyidik kasus pembunuhan ini ditangani oleh Kepolisian Boulder, Colorado. Dalam upaya penyidikan kasus ini Kepolisian Boulder meminta bantuan FBI untuk melakukan tes *lie detector* terhadap kedua tersangka Jhon dan Patsy Ramsey.

Ternyata mereka menolak hasil pemeriksaan tes *lie detector* FBI tersebut dengan alasan bahwa pelaksanaan tes *lie detector* dilakukan oleh operator yang tidak adil dan tidak independen (www.cnn.com, 25 April 2000). Pada saat itu kasus ini menjadi polemik yang cukup hangat di berbagai media Amerika Serikat. Contoh kontroversi lain dari tanah air adalah tidak dilampirkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil tes *lie detector* dalam kasus pembunuhan Sunarsih terhadap tersangka Ny. Ita dan suaminya dalam penyerahan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum (Radar Surabaya, 7/3/2001). Kejadian ini sempat menimbulkan pertanyaan dan polemik di media khususnya di Jawa Timur, tetapi kalau kita mengacu kepada KUHAP dapat diketahui bahwa

dilampirkannya ataukah tidak BAP hasil tes *lie detector* dalam penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum adalah kewenangan penyidik. Mengacu pasal 110 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP meskipun berkas perkara tersebut tanpa dilampiri BAP hasil tes *lie detector* dan pihak penuntut umum sudah menganggapnya lengkap maka perkara siap untuk disidangkan, berbeda bila pihak penuntut umum menganggapnya bahwa berkas perkara belum lengkap dan minta hasil tes *lie detector* dilampirkan maka berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik, dan penyidik wajib segera melampirkan kekurangan yang ada.

Seperti halnya di negara-negara maju, hasil pemeriksaan tes *lie detector* juga merupakan alat bukti petunjuk sesuai dengan ketentuan pasal 184 huruf KUHAP. Tentang apa yang dimaksud petunjuk, pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Karena merupakan alat bukti petunjuk maka hasil tes *lie detector* kekuatan sebagai alat bukti sangat lemah. Jadi bila seseorang tersangka atau terdakwa berdasarkan hasil tes *lie detector* dinyatakan berbohong, bicara ngawur, tidak jujur, tutup mulut dan lain sebagainya maka si tersangka atau terdakwa belum bisa dikatakan bersalah. Alat bukti petunjuk ini baru akan bermakna bila didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Oleh karena itu untuk menentukan alat bukti petunjuk sepenuhnya berada di tangan hakim berdasarkan hati nuraninya secara arif dan bijaksana (pasal 188 ayat (3) KUHAP).